



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/56/Kept/403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Kabupaten Magetan dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/22/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa untuk menguatkan kelembagaan, kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 ter

Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan yang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Integritas

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 sedang berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/22/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/56/Kept./403.013/20

TANGGAL : 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KEP
1	2	3	4
I.	Ketua I Ketua II Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V	Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala Kepolisian Resort Magetan Komandan Komando Distrik Militer 0804 Magetan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Forkopimda Lanud Iswahyudi Magetan	
II.	Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Magetan Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0804 Magetan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan	
III.	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KE
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Magetan;</p> <p>7. Kepala Intelijen Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>8. Pasi Intel Komando Distrik Militer 0804 Magetan</p> <p>9. Pasi Teritorial Komando Distrik Militer 0804 Magetan</p> <p>10. Dansub Denpom TNI AD Magetan</p> <p>11. Kepala Dinas Sosial</p> <p>12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>14. Inspektur Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>17. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>19. Dinas Kesehatan</p> <p>20. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>22. Dinas Perhubungan</p> <p>23. Dinas Pendidikan, Kepemudaan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KE
1	2	3	4
		<p>25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>26. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>27. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</p> <p>29. Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>30. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>31. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>32. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>34. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>35. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>36. Koordinator Perwakilan Badan Intelijen Negara di Kabupaten Magetan</p> <p>37. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>38. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KE
1	2	3	4
		<p>39. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>40. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>41. Camat Se-Kabupaten Magetan</p> <p>42. Kepala Kepolisian Sektor Se-Kabupaten Magetan</p> <p>43. Komando Rayon Militer Se-Kabupaten Magetan</p> <p>44. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kajian strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>45. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>46. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	<p>1. Sunaryo</p> <p>2. Winarsih</p> <p>3. Hesty N S.E.</p>

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

